

Analisis Yuridis terhadap Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Tanpa Disengaja Menurut Hukum Perdata dan Pidana

Juridical Analysis of Accidental Damage to Other People's Property According to Civil and Criminal Law

Kayla Delzanty¹, Raisyha Talitha², Mohammad Akmal Taris Hakim³, Hani Rosdiana⁴, Sherlyta Ramadhani⁵, Yuliana Yuli⁶

¹²³⁴⁵⁶Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: 2210611195@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract:

Damaging other people's property is behavior that invites concern and worry in society. This action not only harms individual rights and interests, but also has broad social impacts. The material losses that arise can have an impact on the economic stability of a person or even a community. Apart from that, there are psychological aspects that also have an influence, such as feelings of insecurity and loss of trust in the surrounding environment. Therefore, legal regulations in both the criminal and civil realms have formulated strict provisions regarding this matter. In the realm of criminal law, destroying property can be considered a criminal act that can be subject to sanctions in the form of imprisonment or a fine, depending on the severity of the act and the value of the loss caused. Meanwhile, in the realm of civil law, damage to goods can be a basis for the owner of the goods to demand compensation for the losses suffered. The debate around how to confront and deal with damage to other people's property from a criminal and civil law perspective is becoming increasingly important in the context of justice and the protection of society.

Abstract

Pengrusakan barang milik orang lain merupakan perilaku yang mengundang keprihatinan dan kekhawatiran dalam masyarakat. Tindakan ini bukan hanya menciderai hak dan kepentingan individu, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas. Kerugian materiil yang timbul dapat berdampak pada kestabilan ekonomi seseorang atau bahkan suatu komunitas. Selain itu, ada aspek psikologis yang turut berpengaruh, seperti perasaan tidak aman dan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, aturan hukum baik dalam ranah pidana maupun perdata telah merumuskan ketentuan-ketentuan yang tegas mengenai hal ini. Dalam ranah hukum pidana, perusakan barang dapat dianggap sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara atau denda, tergantung pada tingkat keparahan perbuatan dan nilai kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, dalam ranah hukum perdata, pengrusakan barang bisa menjadi dasar bagi pemilik barang untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Perdebatan seputar bagaimana menghadapi dan menangani pengrusakan barang milik orang lain dari perspektif hukum pidana dan perdata menjadi semakin penting dalam konteks keadilan dan perlindungan masyarakat.

Article History

Received May 10, 2024

Revised May 15, 2024

Accepted May 25 2024

Available online May 29, 2024

Keywords :

Destruction of Goods, Civil Law, Criminal Law

Keywords:

Pengrusakan Barang, Hukum Perdata, Hukum Pidana



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11378612>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Perusakan barang milik orang lain merupakan perilaku yang mengundang keprihatinan dan kekhawatiran dalam masyarakat. Tak jarang kita menyaksikan kasus-kasus di sekitar kita, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tindakan ini bukan hanya menciderai hak dan kepentingan individu, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas. Kerugian materiil yang timbul dapat berdampak pada kestabilan ekonomi seseorang atau bahkan suatu komunitas. Selain itu, ada aspek psikologis yang turut berpengaruh, seperti perasaan tidak aman dan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, aturan hukum baik dalam ranah pidana maupun perdata telah merumuskan ketentuan-ketentuan yang tegas mengenai hal ini. Dalam ranah hukum pidana, perusakan barang dapat dianggap sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara atau denda, tergantung pada tingkat keparahan perbuatan dan nilai kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu,

dalam ranah hukum perdata, perusakan barang bisa menjadi dasar bagi pemilik barang untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Perdebatan seputar bagaimana menghadapi dan menangani perusakan barang milik orang lain dari perspektif hukum pidana dan perdata menjadi semakin penting dalam konteks keadilan dan perlindungan masyarakat. Sudah saatnya kita mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari tindakan-tindakan semacam ini, serta mengevaluasi efektivitas sistem hukum dalam memberikan penegakan hukum yang adil dan efisien.¹

Dalam konteks yang terus berkembang dengan cepat, perusakan barang milik orang lain telah menjadi perhatian utama dalam agenda perlindungan hukum masyarakat. Fenomena ini semakin rumit dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola interaksi sosial. Terlebih lagi, munculnya tantangan baru seperti perusakan digital atau cyber vandalism, yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga mengancam keamanan dan privasi individu.² Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk terus beradaptasi dan mengembangkan mekanisme yang efektif dalam menangani berbagai bentuk pengrusakan barang. Analisis yuridis yang mendalam terhadap perusakan barang milik orang lain dari perspektif hukum perdata dan pidana menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang.

Sementara itu Dalam konteks SDGs, masalah pengrusakan barang milik orang lain tanpa disengaja dapat terkait dengan beberapa tujuan, terutama Tujuan ke-16, yaitu "Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat". Tujuan ini menekankan pentingnya memperkuat institusi hukum dan sistem peradilan yang efektif, yang juga mencakup penegakan hukum terhadap tindakan yang merugikan orang lain, termasuk pengrusakan barang milik orang lain.

Ketika barang milik orang lain rusak secara tidak sengaja, itu dapat mengancam kedamaian dan keharmonisan dalam komunitas. Meskipun terjadi tanpa niat jahat, perusakan semacam itu masih menimbulkan ketidaknyamanan, kerugian, dan mungkin merusak hubungan antarindividu. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk menegakkan tanggung jawab dan menjamin pemulihan yang tepat bagi pihak yang terkena dampak.

Selain itu, penanganan kasus-kasus perusakan barang tanpa disengaja juga merupakan bagian dari pembentukan institusi hukum yang kuat. Institusi-institusi yang dapat menangani masalah ini dengan cepat dan adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan dimana konflik dapat diselesaikan dengan damai dan keadilan ditegakkan.

Dengan memperkuat penegakan hukum terhadap perusakan barang tanpa disengaja, kita dapat memajukan prinsip-prinsip SDGs, terutama dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan berkeadilan. Upaya ini harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa respons terhadap perusakan barang, baik yang disengaja maupun tidak, adalah sejalan dengan aspirasi keberlanjutan dan kemajuan bersama.

Namun, jika ingin menafsirkan lebih spesifik, kita dapat menghubungkannya dengan Tujuan ke-11, yaitu "Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan". Pengrusakan barang bisa terjadi di lingkungan perkotaan dan dapat merusak infrastruktur, fasilitas umum, atau properti individu, yang semuanya relevan dengan tujuan pembangunan kota yang berkelanjutan. Misalnya, kerusakan pada fasilitas umum seperti taman kota, jalan raya, atau gedung-gedung publik dapat mengganggu kehidupan sehari-hari warga, menyebabkan ketidaknyamanan, dan bahkan mempengaruhi potensi ekonomi dan pariwisata kota. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan kota yang berkelanjutan, perlu adanya upaya yang kuat untuk mencegah dan menanggulangi pengrusakan barang, baik yang terjadi secara disengaja maupun tidak. Hal ini membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dalam mengimplementasikan kebijakan dan program perlindungan serta pemulihan lingkungan kota.

¹ Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).

² Bahri, I. S. (2023). *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana (Edisi 2023)*. Bahasa Rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Hukum Perdata dan Hukum Pidana dalam Menangani Kasus Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Tanpa Disengaja

Pengrusakan barang milik orang lain merupakan termasuk ke dalam tindakan yang merugikan orang lain baik itu disengaja maupun tanpa disengaja. Meskipun tanpa disengaja, tindakan merusak barang orang lain tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya. Pengrusakan barang milik orang lain tanpa disengaja dapat dilihat dari dua sudut pandang hukum di Indonesia yaitu Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Dua bidang keilmuan hukum tersebut telah mengatur tentang pengrusakan barang dalam pasal-pasal yang ada dalam kitab undang-undangnya masing-masing. Namun, keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam pendekatan dan konsekuensi hukum yang dihasilkan. Berikut beberapa perbedaan hukum perdata dan hukum pidana dalam menangani kasus pengrusakan barang milik orang lain tanpa disengaja :

a. Jika Dilihat dari Definisi dan Ruang Lingkupnya

Dalam hukum perdata, Prof. R. Subekti S.H., menjelaskan bahwa hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.³ Dalam hukum perdata, pengrusakan barang tanpa disengaja dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini berarti bahwa pelaku dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya. Prinsip ini dikenal dengan istilah “responsibilitas civil” atau tanggung jawab perdata. Dalam ranah perdata pengrusakan barang milik orang lain diatur dalam Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan. Dimana dalam ranah perdata jika hal ini terjadi maka akan ada ganti rugi dari pihak yang melakukan perbuatan. Pasal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang telah mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan sukses kepada pengadilan negeri.

Sedangkan, dalam hukum pidana menjelaskan bahwa hukum sebagai bagian yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Pengaturan dalam hal pengrusakan barang milik orang lain masuk kedalam perbuatan pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.”⁴

Keduanya memiliki ranah yang berbeda dalam pengaturannya, hukum perdata memiliki mekanisme ganti rugi sedangkan hukum pidana akan menjatuhkan sanksi pidana pada orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan pengrusakan barang milik orang lain.

b. Jika Dilihat dari Unsur-Unsur Pasalnya

Dalam hukum perdata, pengrusakan barang milik orang lain dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata. Di dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang di antaranya adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.⁵ Dalam hukum perdata, fokusnya adalah pada kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Unsur utama yang diperhatikan adalah adanya kerugian materiil dan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan kerugian yang terjadi. Tidak diperlukan adanya niat (*mens rea*) dalam kasus pengrusakan tanpa disengaja.

Sedangkan dalam hukum pidana, pengrusakan terhadap barang milik orang lain dapat dikenakan Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana yang dimana unsur-unsurnya terdiri dari barang siapa;

³ C.S.T. Kansil, Modul Hukum Perdata, Cetakan kedua (Jakarta: PT. Pradnya Paramita,1995), hlm. 1.

⁴ Basri, M. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN BERDASARKAN PASAL 406 KUHP: Studi Putusan Perkara Nomor: 1352/Pid. B/2021/PN. Mks (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

⁵ Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1).

dengan sengaja dan melawan hukum; melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu; barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.⁶ Dalam hukum pidana, unsur yang diperhatikan adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*) dan niat (dengan sengaja) atau kelalaian (*mens rea*). Untuk pengrusakan barang milik orang lain tanpa disengaja, maka perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana karena perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan kelalaian/kealpaan. S. R. Sianturi menjelaskan bahwa apabila kehancuran dan kerusakan itu terjadi karena suatu kealpaan, maka penyelesaiannya adalah di bidang hukum perdata.

c. Jika Dilihat dari Konsekuensi Hukumnya

Pengrusakan barang milik orang lain memiliki konsekuensi hukum baik dari segi hukum perdata maupun hukum pidana. Dalam hukum perdata, konsekuensi dari tindakan pengrusakan barang milik orang lain tanpa disengaja dapat berupa memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan berupa uang maupun hal yang setara dengan barang yang dirusaknya sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Sedangkan dalam hukum pidana, seseorang tersebut harus terbukti terlebih dahulu melakukan pengrusakan barang milik orang lain dengan sengaja, maka konsekuensi hukumnya adalah memberikan hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan dan pencegahan agar tindakan serupa tidak terulang. Sanksi pidana tersebut dapat berupa denda, penjara, atau bentuk hukuman lainnya sesuai dengan beratnya pelanggaran.

Jadi dapat dikatakan pengrusakan barang milik orang lain tanpa disengaja dalam hukum perdata dan pidana terletak pada kata disengaja atau tidaknya perbuatan tersebut dilakukan. Jika seseorang terbukti melakukan pengrusakan secara sengaja, maka orang tersebut dapat dikenakan hukum pidana. Namun, apabila seseorang tersebut melakukan pengrusakan secara tidak sengaja dan lalai, maka ia hanya dapat dikenakan ke dalam ranah perdata.

Penyelesaian kasus pengrusakan barang milik orang lain tanpa disengaja dalam praktik hukum perdata dan pidana

Menarik untuk melihat suatu perbuatan yang ternyata diatur dalam dua aturan sekaligus. Dimana perdata dan pidana sama-sama memiliki aturan berkenaan dengan pengrusakan barang milik orang lain tanpa disengaja. Setelah mengetahui bagaimana perbedaan pengaturan antar keduanya kita juga perlu mengetahui bagaimana penyelesaian dalam kedua ranah hukum tersebut, yaitu hukum perdata dan pidana.

Dalam praktik hukum perdata, penyelesaian kasus pengrusakan barang milik orang lain tanpa disengaja biasanya melibatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan atau dapat dikatakan hal tersebut adalah ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.⁷ Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) di Indonesia, atau kode hukum sipil yang setara di negara lain. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Indonesia:

- a. Pasal 1365 KUHPperdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.
- b. Pasal 1367 KUHPperdata menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan baik dengan kesalahan maupun tanpa kesalahan (*culpa*).
- c. Pasal 1368 KUHPperdata mengatur tentang tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, di mana seseorang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang dilakukan di bawah pengawasannya, kecuali dapat membuktikan bahwa perbuatan itu tidak terjadi akibat kesalahannya atau kelalaiannya.

Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Proses ini mencakup pembuktian bahwa kerugian yang dialami memang disebabkan oleh tindakan pelaku, meskipun tidak disengaja. Pengadilan kemudian akan menentukan jumlah ganti rugi yang layak berdasarkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak. Ganti rugi dalam hukum perdata

⁶ Kevin, K. B. (2019). Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pid/2017). *Lex Crimen*, 8(5).

⁷ Sengadji, K. G. (2023). *TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ASURANSI PERKAPALAN DALAM PENANGANAN GANTI RUGI KERUSAKAN BARANG (Studi Kasus: PT. Asuransi Central Asia Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

timbul akibat perbuatan melawan hukum, yang terbagi menjadi dua jenis: ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Ganti rugi umum berlaku untuk semua kasus, termasuk wanprestasi, kontrak, dan perikatan yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Sementara itu, ganti rugi khusus diberikan untuk perikatan tertentu terkait dengan perbuatan melawan hukum.⁸ Dalam KUHPerdata, pemberian ganti rugi diatur sebagai berikut:

1. Pasal 1365, yang mengatur ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum.
2. Pasal 1366 dan Pasal 1367, yang mengatur ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.

Ganti rugi juga merupakan upaya tuntutan hak. Tuntutan hak adalah tindakan untuk memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan guna mencegah main hakim sendiri. Orang yang mengajukan tuntutan hak perlu mendapatkan perlindungan hukum dan harus memiliki kepentingan hukum yang cukup agar tuntutannya dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan. Seseorang yang mengalami kerugian, baik karena wanprestasi maupun akibat perbuatan melawan hukum lainnya, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Sedangkan dalam ranah hukum pidana, Pasal 406 (1) KUHP menegaskan bahwa siapapun yang merusak barang milik orang lain dapat dipenjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda. Namun sebetulnya pelaku pengrusakan bisa dikenai sanksi meskipun tindakannya tidak disengaja.⁹ Namun untuk tindakan yang tidak disengaja, sanksinya biasanya lebih ringan. Dalam praktik hukum pidana, penyelesaian kasus pengrusakan barang milik orang lain tanpa disengaja dapat diatur oleh beberapa pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal yang mengatur tentang pengrusakan barang milik orang lain tanpa disengaja adalah sebagai berikut.

1. Pasal 406 KUHP: Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan tidak sengaja merusak atau membinasakan barang milik orang lain, diancam karena melakukan perbuatan yang merugikan.
2. Pasal 359 KUHP: Pasal ini menyatakan bahwa pengrusakan barang secara tidak sengaja, jika terbukti, dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam penyelesaian kasus pengrusakan barang milik orang lain tanpa disengaja, proses hukum biasanya dimulai dengan laporan polisi oleh pihak yang merasa dirugikan. Kemudian, aparat penegak hukum akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan menyelidiki apakah betul pengrusakan tersebut dilakukan tanpa sengaja. Apabila terbukti bahwa pengrusakan terjadi tanpa disengaja, maka proses hukum selanjutnya bisa berupa mediasi atau perdamaian antara pelaku dan korban, atau dalam beberapa kasus, pihak yang merasa dirugikan dapat menarik kembali laporannya. Jika tidak ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, maka kasus dapat dilanjutkan ke pengadilan untuk diputuskan secara hukum di Pengadilan oleh Hakim.

Nantinya Hakim harus menggali dan memahami nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Jaksa Penuntut Umum juga harus teliti dalam menyusun dakwaan, karena ini menjadi dasar putusan hakim. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek psikologis terdakwa untuk mencegah pengulangan perbuatan setelah terdakwa kembali ke masyarakat.¹⁰ Dapat saja suatu tindakan memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan melawan hukum, kedua sanksi perdata dan pidana dapat dijatuhkan bersamaan. Korban dapat menerima ganti rugi perdata, sementara pelaku bisa dikenai sanksi pidana.

SIMPULAN

Pengrusakan barang milik orang lain merupakan sebuah tindakan yang dapat dilakukan melalui dua faktor yakni apakah disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam ranah hukum pidana, perusakan barang dapat dianggap sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara atau denda, tergantung pada tingkat keparahan perbuatan dan nilai kerugian yang ditimbulkan.

⁸ Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara*, 15(1), 929-934.

⁹ Setiawan, H. W. (2021). *Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Demonstrasi Di Kabupaten Manokwari= Investigation of the Crime of Destruction of Public Facilities at Demonstration Activities in Manokwari Regency* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

¹⁰ Sholehah, E. (2011). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Pidana Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Sementara itu, dalam ranah hukum perdata, perusakan barang bisa menjadi dasar bagi pemilik barang untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Sementara itu Dalam konteks SDGs, masalah perusakan barang milik orang lain tanpa disengaja dapat terkait dengan beberapa tujuan, terutama Tujuan ke-16, yaitu "Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat. Terdapat tiga Perbedaan Hukum Perdata dan Hukum Pidana dalam menangani Pengerusakan barang yang dilakukan oleh lain yakni jika dilihat dari definisi dan ruang lingkup, jika dilihat dari Unsur pasalnya, serta Jika Dilihat dari Konsekuensi Hukumnya. Penyelesaian Kasus dari perusakan barang milik orang lain dalam hukum Perdata melibatkan ganti kerugian dari kerugian yang ditimbulkan sementara dalam Hukum Pidana melibatkan pada pasal 359 KUHP dan Pasal 406 KUHP.

SARAN

Dalam sintesis, analisis yuridis terhadap pengerusakan barang milik orang lain tanpa disengaja menurut hukum perdata dan pidana memerlukan pemahaman yang luas terhadap prinsip-prinsip hukum, kaidah hukum, norma hukum, dan tanggung jawab hukum yang relevan. Sehingga oleh karenanya, Perlu adanya Peraturan pasti mengenai hukuman apa yang diberikan oleh Pelaku yang melakukan Pengerusakan barang baik disengaja maupun tidak disengaja hal ini dibutuhkan agar masyarakat tidak harus mengambil salah satu dari langkah hukum yaitu hukum Pidana atau Hukum Perdata.

REFERENSI

- Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara*, 15(1), 929-934.
- Bahri, I. S. (2023). *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana* (Edisi 2023). Bahasa Rakyat.
- Basri, M. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN BERDASARKAN PASAL 406 KUHP: Studi Putusan Perkara Nomor: 1352/Pid. B/2021/PN. Mks (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- C.S.T. Kansil, Modul Hukum Perdata, Cetakan kedua (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), hlm. 1.
- Kevin, K. B. (2019). Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pid/2017). *Lex Crimen*, 8(5).
- Muklis, M. (2023). Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 6-10.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).
- Salsabila, H., & Tarmizi, T. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DISERTAI DENGAN PENGRUSAKAN BARANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 7(4), 530-537.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Sengadji, K. G. (2023). TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ASURANSI PERKAPALAN DALAM PENANGANAN GANTI RUGI KERUSAKAN BARANG (Studi Kasus: PT. Asuransi Central Asia Semarang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Setiawan, H. W. (2021). PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM PADA KEGIATAN DEMONSTRASI DI KABUPATEN MANOKWARI= Investigation of the Crime of Destruction of Public Facilities at Demonstration Activities in Manokwari Regency (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Shanjaya, T., & Ramasari, R. D. (2021). Implementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pengrusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2(4), 1-13.



-
- Sholehah, E. (2011). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PERKARA PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK Di BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) (Doctoral dissertation, Univerversitas Muhammadiyah Surakarta).
- Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14-22.